



**PUTUSAN**

Nomor 180/Pid.B/2023/ PN Clp

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUPARTI alias PARTI binti (alm) SANSUKARTO;**  
Tempat lahir : Cilacap;  
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 5 Mei 1982;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Adisana RT 01 RW 02 Desa Adiwarno  
Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen, Domisili di  
Jl. Duku Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten  
Cilacap;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 180/ Pid.B/ 2023/ PN Clp tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/ Pid.B/ 2023/ PN Clp tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi- saksi dan Terdakwa;



Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUPARTI alias PARTI binti (alm) SANSUKARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Penipuan" sebagaimana di maksud dalam Pasal 378 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **SUPARTI alias PARTI binti (alm) SANSUKARTO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) bendel print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 8930187721 atas nama TURIYAH periode Januari 2019 sampai dengan Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah seluas 6 ubin senilai Rp 23.500.00,- dari TURIYAH kepada penerima PARTI tertanggal 12 November 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi bon pinjam/hutang dari TURIYAH kepada penerima PARTI senilai Rp 104.000.000,- tertanggal 12 April 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran gadai sawah seluas 125 ubin dari TURIYAH kepada penerima PARTI senilai Rp 32.000.000,- tertanggal 21 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama PAIJAN yang berjanji mengembalikan uang padi kepada TURIYAH senilai Rp 51.450.000,- tertanggal 27 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran gadai motor Vega milik Sdri. PARTI dari TURIYAH kepada penerima PARTI senilai Rp 1.000.000,- tertanggal 17 Oktober 2022.
- 1 (satu) set meja kursi kayu kombinasi busa;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi URIYAH binti (alm) SAINO;

- 1 (satu) buah buku rekening BRI No. Rekening 6677-01-017397-53-2 atas nama AGUS RIYADI (Rekening yang digunakan Tsk. SUPARTI untuk bertransaksi dengan korban);
- 1 (satu) buku kecil;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, serta tanggapan terdakwa atas tanggapan penuntut umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa **SUPARTI alias PARTI binti (alm) SANSUKARTO** pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tanggal 12 November 2019 sampai dengan 17 Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Dusun Sidamulya Rt. 03 Rw. 03 Desa Sidamulya Kec. Sidareja Kab.Cilacap.atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**, dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan November 2019, ketika Terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan tetap, membutuhkan uang guna kebutuhan sehari-hari lalu menawarkan kepada saksi TURIYAH binti (alm) SAINO sebidang tanah depan rumah yang dikontrak Terdakwa dan kebetulan berhadapan dengan rumah saksi TURIYAH binti (alm) SAINO dengan kata-kata : “pemilik rumah dan tanah yaitu Sdr. TUKUL telah menjual kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat membeli keseluruhan, oleh karenanya agar saksi TURIYAH binti (alm) SAINO bersedia membeli tanah tersebut dari Terdakwa”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi TURIYAH binti (alm) SAINO yang bertetangga dengan Terdakwa percaya dan yakin dengan rangkaian kalimat-kalimat Terdakwa sehingga menyetujui untuk membeli tanah tersebut, sejumlah 2 (dua) ubin dengan harga per ubin Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang langsung dibayar sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan tidak lama berselang Terdakwa kembali menawarkan tanah tersebut secara bertahap hingga sejumlah 6 (enam) ubin keseluruhan seharga Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Beberapa bulan kemudian Terdakwa kembali menawarkan kepada saksi TURIYAH binti (alm) SAINO bahan material bangunan karena menurut pengakuannya, Terdakwa ikut arisan bangunan dan mempunyai kelebihan material (Semen 40 Sak, Bata 6000 dan Besi 35 Batang) secara bertahap, sehingga saksi TURIYAH binti (alm) SAINO tertarik dan membelinya dalam beberapa tahap melalui transfer rekening kepada Terdakwa;
- Terdakwa juga menawarkan kepada saksi TURIYAH binti (alm) SAINO untuk tanam modal kredit barang-barang rumah tangga dengan janji nantinya keuntungan akan dibagi bersama (dibagi 2) sehingga saksi TURIYAH binti (alm) SAINO tertarik dan mengirim uang sejumlah Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Terdakwa selanjutnya menawarkan gadai tanah sawah untuk digadaikan selama satu kali panen dengan keuntungan hasil panen serta meminjam perhiasan emas seberat 23 Gram (Gelang dan Anting) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah dengan alasan untuk menebus Sertifikat Rumah yang berada di Bank selang 1 bulan akan dikembalikan namun sampai sekarang tidak dikembalikan;
- Terakhir pada sekitar tahun 2022, Terdakwa menggadaikan sepeda motor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi TURIYAH binti (alm) SAINO namun sepeda motor tersebut diambil lagi oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan katanya telah dijual lagi kepada orang lain tanpa sepengetahuan saksi TURIYAH binti (alm) SAINO;
- Saksi TURIYAH binti (alm) SAINO yang mulai curiga dengan berbagai penawaran Terdakwa kemudian berusaha meminta kembali uangnya namun Terdakwa tidak mengembalikan bahkan meninggalkan rumah kontrakannya, hingga kemudian saksi TURIYAH binti (alm) SAINO menemukan Terdakwa berada di rumah kontrakan yang baru di Jl. Duku ikut Kel. Tambakreja Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap;

**Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Clp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pertemuan itu, saksi TURIYAH binti (alm) SAINO kembali menanyakan pertanggung jawaban Terdakwa serta menemui Sdr. TUKUL untuk menanyakan tentang tanah yang dijual tersebut, dan ternyata Sdr. TUKUL selaku pemilik tanah tidak pernah menjual tanah miliknya yang ada di Sidareja kepada siapapun, dan Terdakwa mengakui telah berbohong;
- Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi TURIYAH binti (alm) SAINO mengalami kerugian dana yang diperkirakan sejumlah Rp. 166.942.550,- (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah (*transfer Rp.155.942.550,-, tunai Rp.1.000.000, serta perhiasan emas ditaksir seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa **SUPARTI alias PARTI binti (alm) SANSUKARTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**;

## ATAU

### KEDUA :

Terdakwa **SUPARTI alias PARTI binti (alm) SANSUKARTO** pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tanggal 12 November 2019 sampai dengan 17 Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Dusun Sidamulya Rt. 03 Rw. 03 Desa Sidamulya Kec. Sidareja Kab.Cilacap.atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, **dengan sengaja dan melawan hak mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa menawarkan kepada saksi TURIYAH binti (alm) SAINO pada sekitar bulan November tahun 2019, sebidang tanah depan rumah yang dikontrak Terdakwa, yang kebetulan berhadapan dengan rumah saksi TURIYAH binti (alm) SAINO dengan alasan pemilik rumah dan tanah tersebut yaitu Sdr. TUKUL telah menjual kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat membeli keseluruhan, sehingga menjualnya kembali kepada saksi TURIYAH binti (alm) SAINO;
- Saksi TURIYAH binti (alm) SAINO yang percaya dengan penjelasan Terdakwa kemudian menyetujui untuk membeli tanah tersebut, sejumlah 2 (dua) ubin dengan harga perubin Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang langsung dibayar sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan tidak

**Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Clp**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama berselang Terdakwa kembali menawarkan tanah tersebut secara bertahap hingga sejumlah 6 (enam) ubin keseluruhan seharga Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Beberapa bulan kemudian Terdakwa kembali menawarkan kepada saksi TURIYAH binti (alm) SAINO bahan material bangunan karena menurut pengakuannya, Terdakwa ikut arisan bangunan dan mempunyai kelebihan material (Semen 40 Sak, Bata 6000 dan Besi 35 Batang) secara bertahap, sehingga saksi TURIYAH binti (alm) SAINO tertarik dan membelinya dalam beberapa tahap melalui transfer rekening kepada Terdakwa;
- Terdakwa juga menawarkan kepada saksi TURIYAH binti (alm) SAINO untuk tanam modal kredit barang-barang rumah tangga dengan janji nantinya keuntungan akan dibagi bersama (dibagi 2) sehingga saksi TURIYAH binti (alm) SAINO tertarik dan mengirim uang sejumlah Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Terdakwa selanjutnya menawarkan gadai tanah sawah untuk digadaikan selama satu kali panen dengan keuntungan hasil panen serta meminjam perhiasan emas seberat 23 Gram (Gelang dan Anting) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah dengan alasan untuk menebus Sertifikat Rumah yang berada di Bank selang 1 bulan akan dikembalikan namun sampai sekarang tidak dikembalikan;
- Terakhir pada sekitar tahun 2022, Terdakwa menggadaikan sepeda motor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi TURIYAH binti (alm) SAINO namun sepeda motor tersebut diambil lagi oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan katanya telah dijual lagi kepada orang lain tanpa sepengetahuan saksi TURIYAH binti (alm) SAINO;
- Bahwa keseluruhan uang, perhiasan ataupun sepeda motor yang digadaikan Terdakwa tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Saksi TURIYAH binti (alm) SAINO yang mulai curiga dengan berbagai penawaran Terdakwa kemudian berusaha meminta kembali uangnya namun Terdakwa tidak mengembalikan bahkan meninggalkan rumah kontrakannya, hingga kemudian saksi TURIYAH binti (alm) SAINO menemukan Terdakwa berada di rumah kontrakan yang baru di Jl. Duku ikut Kel. Tambakreja Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap;
- Dalam pertemuan itu, saksi TURIYAH binti (alm) SAINO kembali menanyakan pertanggungjawaban Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat

**Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Clp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penjelasan yang diterima oleh saksi TURIYAH binti (alm) SAINO;

- Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi TURIYAH binti (alm) SAINO mengalami kerugian dana yang diperkirakan sejumlah Rp. 166.942.550,- (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah (transfer Rp. 155.942.550,-, tunai Rp.1.000.000, serta perhiasan emas ditaksir seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa **SUPARTI alias PARTI binti (alm) SANSUKARTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Turiyah Binti Alm. Saino;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menipu saksi seingat saksi terjadi sejak bulan Oktober 2019 sekitar tanggal 12 Oktober 2019 sampai bulan Nopember sekitar tanggal 17 Nopember 2022 di Dusun Sidamulya RT 03 RW 03 Desa Sidamulya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap;
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat saksi membeli tanah dari Terdakwa seluas 2 (dua) ubin kemudian Terdakwa menawarkan lagi 1 (satu) ubin yang akhirnya tanah yang saksi beli dari Terdakwa menjadi 6 (enam) ubin, ketika tanah yang saksi beli dari Terdakwa mau dilakukan pengukuran ternyata tidak bisa dengan alasan SPPT sedang digunakan untuk meminjam uang di bank;
- Bahwa letak tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi berada di depan rumah saksi yang beralamat di RT 03 RW 03 Desa Sidamulya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tanah tidak bisa dilakukan pengukuran kemudian saksi mencari informasi mengenai tanah tersebut ternyata tanah yang dijual oleh Terdakwa adalah milik orang Cilacap yang bernama pak Tukul;
- Bahwa Terdakwa menjual tanah tersebut kepada saksi dengan alasan tanah tersebut sudah dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa uang yang saksi berikan kepada Terdakwa untuk membeli tanah awalnya seluas 2 (dua) ubin dengan harga per ubin Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian saksi membayarnya sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian terdakwa menawarkan lagi hingga seluas 6 (enam) ubin yang keseluruhan harga sejumlah Rp.23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada pak Tukul ternyata Pak Tukul tidak menjual tanah ke Terdakwa;
- Bahwa selain kerugian uang sejumlah Rp23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian tanah, saksi juga dirugikan dan dibohongi oleh Terdakwa pada saat pembelian material sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang kenyataannya material yang ditawarkan oleh Terdakwa tidak ada, Terdakwa juga menawarkan kepada saksi untuk tanam modal kredit barang rumah tangga dengan janji keuntungan dibagi dua kemudian saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap melalui transfer yang jumlahnya total sejumlah Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah), selanjutnya Terdakwa juga meminjam perhiasan emas seberat 23 gram seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk menembus sertifikat tanah yang ada di bank dan yang terakhir terdakwa menggadaikan sepeda motor Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian sepeda motor tersebut diambil lagi oleh Terdakwa dan dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami akibat perbuatan terdakwa tersebut sejumlah Rp159.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang saksi transfer melalui rekening Bank BRI dan Bank BCA rekening atas nama Agus Riyadi suami Terdakwa dan rekening atas nama Tijah Rotun adik Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi tanyakan sertifikat tanah tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa sertifikat ada di Bank;
- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa sebagai tetangga dan saksi diberi kwitansi pembelian dan saksi melihat tanahnya ada;

**Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Clp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa dari kerugian saksi sejumlah Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah), uang yang pernah dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di rumah kontraknya;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui bahwa perbuatan yang telah dilakukan hanya akal-akalan saja;
- Bahwa uang yang saksi berikan kepada Terdakwa untuk kreditan barang rumah tangga seperti kulkas, tetapi setelah saksi cek barang tersebut tidak ada;
- Bahwa penawaran bisnis kerjasama yang ditawarkan oleh Terdakwa, saksi pernah menerima keuntungan tunai sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), dan juga keuntungan yang ditransfer sekitar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan bahwa modal yang diberikan oleh Saksi kepada Terdakwa tidak ada Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) tetapi di bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Terhadap tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

## 2. Saksi Undang Bin Alm. Saped;

- Bahwa anak dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan isteri saksi yang bernama sdr. Turiyah telah ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut isteri saksi, kejadiannya sejak bulan Oktober 2019 sekitar tanggal 12 Oktober 2019 sampai bulan Nopember sekitar tanggal 17 Nopember 2022 di Dusun Sidamulya RT 03 RW 03 Desa Sidamulya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Terdakwa menawarkan sebagian tanah yang ditempatinya dan isteri saksi membayarnya kepada Terdakwa dan isteri saksi juga menceritakan bahwa Terdakwa telah menjual material bangunan, serta menggadaikan sepeda motor;
- Bahwa pembayaran atas jual beli tanah, modal usaha barang rumah tangga dan jual beli material bangunan oleh isteri saksi dilakukan melalui transfer Bank BRI atas nama Agus Riyadi dan atas nama Tijah Rotun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian ini isteri saksi mengalami kerugian sejumlah Rp155.942.550,00 (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa menurut keterangan pak Tukul selaku pemilik, tanah tersebut tidak pernah dijual kepada siapapun dan tidak juga ditawarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menggadaikan sepeda motor kepada saksi dan isteri saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi sepeda motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa namun tidak dikembalikan sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan Terdakwa menipu isteri saksi;
- Bahwa pada saat isteri saksi menanyakan sertifikat tanah tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa sertifikat ada di Bank;
- Bahwa yang membuat isteri saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa sebagai tetangga dan isteri saksi diberi kwitansi pembelian dan melihat tanahnya ada;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi pernah mencari Terdakwa dan bertemu di Cilacap;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui bahwa perbuatan yang telah dilakukan hanya akal-akalan saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Resmi Als Neneng Binti Alm. Saino;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan isteri saya yang bernama sdr. Turiyah telah ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Turiyah karena sebagai adik saksi;
- Bahwa menurut sdr. Turiyah, peristiwa penipuan terjadi sejak akhir tahun 2019 sampai bulan Oktober 2022 di Dusun Sidamulya RT 03 RW 03 Desa Sidamulya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penipuan yang dialami oleh adik saksi dari keterangan adik saksi sdr. Turiyah yang mengatakan tentang peristiwa yang dialaminya yaitu telah dibohongi atau ditipu oleh sdr. Parti (Terdakwa);

**Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Clp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan sdr. Turiyah peristiwa tersebut terjadi awalnya terdakwa menawarkan sebagian tanah yang ditempatinya, dan adik saksi telah membelinya serta membayarnya kepada Terdakwa, kemudian adik saksi menyampaikan Terdakwa menjual material bangunan dan adik saksi membelinya, selanjutnya sdr. Turiyah juga menyampaikan lagi bahwa sdr. Parti (Terdakwa) mengajak bisnis dan modal usaha serta adik saksi sdr. Turiyah juga menyampaikan telah menggadai sepeda motor Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sdr. Turiyah melakukan pembayaran atas jual beli tanah, jual beli material bangunan dan penyerahan uang untuk modal usaha diserahkan kepada Terdakwa dengan melalui transfer bank rekening BRI atas nama Agus Riyadi dan Tijah Rotun;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh sdr. Turiyah dari peristiwa tersebut sebesar Rp155.942.550,00 (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa karena rumah kontrakannya berada di depan rumah adik saksi yang bernama sdr. Turiyah;
- Bahwa setahu saksi, pemilik tanah yang dikontrak oleh Terdakwa yaitu sdr. Tukul, bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual kepada siapapun sehingga jual beli tanah antara sdr. Turiyah dengan Terdakwa tersebut adalah tidak benar, dan jual beli material juga tidak ada bahan material sesuai dengan yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada sdr. Turiyah;
- Bahwa setelah kejadian yang dialami oleh sdr. Turiyah, saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa, di persidangan Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi **Supriyanto Als Tukul Bin Alm. Jamaluddin** sebagaimana yang tercantum dalam BAP Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- .....Bahwa benar sdr. Parti (Terdakwa) pernah tinggal mengontrak dan menempati rumah milik keluarga saya di Ds. Sidamulya Kec. Sidareja Kab. Cilacap;
- .....Bahwa Sdr. Parti (Terdakwa) menempati rumah milik keluarga saya sejak sekitar tahun 2018;

**Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Clp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .....Bahwa setahu Saksi sdr. Parti (Terdakwa) tinggal bersama sdr. Agus yang katanya suami sirinya;
- .....Bahwa semenjak sdr. Parti (Terdakwa) tinggal dan menempati rumah milik keluarga, saya tidak pernah menawarkan dan menjual kepadanya atau kepada siapapun;
- .....Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa sdr. Parti (Terdakwa) menjual sebagian tanah milik saya tersebut kepada sdr. Turiyah ketika sdr. Turiyah dan suaminya mengkonfirmasi kepada saya tentang tanah milik saya tersebut;
- .....Bahwa sdr. Turiyah mengkonfirmasi menanyakan tentang tanah milik saya yang dibelinya dari sdr. Suparti tersebut pada akhir April 2023 di rumah kontrakan yang ditinggali oleh sdr. Parti di Jl. Duku Cilacap Selatan Kab. Cilacap;
- Bahwa sekitar akhir bulan April 2023 Saksi dihubungi oleh sdr. Turiyah dan meminta Saksi untuk bertemu guna konfirmasi tentang tanah milik Saksi yang dijual kepada Terdakwa. Setelah bertemu dan juga saat pertemuan tersebut ada Terdakwa kemudian sdr. Turiyah menanyakan kepada Saksi untuk memastikan apakah benar rumah dan tanah milik Saksi yang berada di desa Sidamulya kec. Sidareja Kab. Cilacap telah dijual dan telah dibeli sdr. Parti (Terdakwa) karena sdr. Parti telah menjual sebagian tanah tersebut kepada sdr. Turiyah dan sdr. Parti mengatakan apabila tanah milik Saksi tersebut sudah dibelinya. Saksi menjelaskan bahwa tanah dan rumah milik keluarga Saksi di desa Sidamulya kec. Sidareja tersebut tidak pernah Saksi jual kepada siapapun baik kepada sdr. Parti maupun kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Suparti Alias Parti Binti (Alm) Sansukarto** di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan terdakwa telah melakukan penipuan terhadap seseorang;
- Bahwa orang yang telah terdakwa tipu yaitu sdr. Turiyah yang beralamat Dusun Sidamulya RT 03 RW 03 Desa Sidamulya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap;

**Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ingat waktu tepatnya seingat terdakwa akhir tahun 2019 dan berlanjut hingga tahun 2022 di Dusun Sidamulya Desa Sidamulya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menawarkan sebagian tanah yang terdakwa tempati kepada sdr. Turiyah, dan menjual material bangunan dengan alasan terdakwa mendapatkan arisan bahan bangunan dengan menjanjikan bahan bangunan tersebut akan terdakwa serahkan apabila sdr. Turiyah membangun, dan terdakwa juga mengajak bisnis modal usaha serta terdakwa juga meminjam perhiasan emas seberat 23 gram dan terakhir terdakwa juga menggadaikan sepeda motor kepada sdr. Turiyah namun sepeda motor tersebut terdakwa ambil kembali lalu dijual;
- Bahwa total uang milik sdr. Turiyah yang telah terdakwa gunakan kurang dari Rp100.000.000,-00 (seratus juta rupiah), uang sejumlah Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) adalah uang yang berbunga;
- Bahwa uang milik sdr. Turiyah yang terdakwa gunakan sudah ada yang terdakwa kembalikan namun tidak tercatat dan sdr. Turiyah juga sudah mengambil barang perabotan di rumah terdakwa seperti kulkas dan televisi;
- Bahwa uang milik sdr. Turiyah terdakwa gunakan untuk dipinjamkan lagi dengan harapan terdakwa akan mendapatkan keuntungan tetapi orang yang telah meminjam kepada terdakwa tidak mengembalikan sehingga terdakwa tidak bisa mengembalikan uang kepada sdr. Turiyah;
- Bahwa uang yang diberikan oleh sdr. Turiyah diberikan dalam berberapa kali tahap penyerahan melalui transfer bank;
- Bahwa Rekening yang digunakan untuk transfer rekening BRI atas nama Agus Riyadi dan rekening atas nama Tijah Rotun;
- Bahwa tanah yang terdakwa jual kepada sdr. Turiyah adalah tanah milik pak Tukul warga Cilacap dan pak Tukul tidak pernah menjualnya, hanya akal-akalan terdakwa saja untuk membohongi sdr. Turiyah supaya terdakwa mendapatkan keuntungan uang dari sdr. Turiyah;
- Bahwa Tanah yang terdakwa jual kepada sdr. Turiyah secara bertahap, seingat terdakwa 2 (dua) ubin dengan harga per ubin Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian 1 (satu) ubin dan 1 (satu) ubin lagi terakhir 2 (dua) ubin seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per ubinnya;

**Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Clp**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menggadaikan sepeda motor kepada sdr. Turiyah dengan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun sepeda motor tersebut terdakwa ambil lagi dengan alasan terdakwa pinjam, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada orang lain seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas kerjasama modal usaha, terdakwa pernah memberikan keuntungan kepada sdr. Turiyah melalui transfer rekening BRI milik sdr. Turiyah seingat terdakwa kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa yang mendasari niat terdakwa untuk melakukan perbuatan ini karena masalah kebutuhan keluarga;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bendel print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 8930187721 atas nama TURIYAH periode Januari 2019 sampai dengan Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah seluas 6 ubin senilai Rp.23.500.00,- dari Turiyah kepada penerima PARTI tanggal 12 – 11 - 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi bon pinjam/hutang dari TURIYAH kepada penerima PARTI senilai Rp 104.000.000,- tertanggal 12 April 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran gadai sawah seluas 125 ubin dari TURIYAH kepada penerima PARTI senilai Rp 32.000.000,- tertanggal 21 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama PAIJAN yang berjanji mengembalikan uang padi kepada TURIYAH senilai Rp 51.450.000,- tertanggal 27 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran gadai motor Vega milik Sdri. PARTI dari TURIYAH kepada penerima PARTI senilai Rp 1.000.000,- tertanggal 17 Oktober 2022.
- 1 (satu) set meja kursi kayu kombinasi busa;
- 1 (satu) buah buku rekening BRI No. Rekening 6677-01-017397-53-2 atas nama AGUS RIYADI (Rekening yang digunakan Tsk. SUPARTI untuk bertransaksi dengan korban);
- 1 (satu) buku kecil;

**Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Clp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan November 2019, ketika Terdakwa sedang membutuhkan uang guna kebutuhan sehari-hari lalu menawarkan kepada saksi Turiyah sebidang tanah depan rumah yang dikontrak Terdakwa yang berhadapan dengan rumah saksi Turiyah dengan mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik Pak Tukul yang telah dibeli oleh terdakwa, kemudian saksi Turiyah bersedia membeli tanah tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Turiyah yang bertetangga dengan Terdakwa percaya dan yakin dengan perkataan Terdakwa sehingga menyetujui untuk membeli tanah tersebut, seluas 2 (dua) ubin dengan harga per ubin Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang langsung dibayar sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan tidak lama berselang Terdakwa kembali menawarkan tanah tersebut secara bertahap hingga sejumlah 6 (enam) ubin keseluruhan seharga Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa beberapa bulan kemudian Terdakwa kembali menawarkan kepada saksi Turiyah bahan material bangunan, Terdakwa mengaku ikut arisan bangunan dan mempunyai kelebihan material, sehingga saksi Turiyah tertarik dan membelinya dalam beberapa tahap melalui transfer rekening kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga menawarkan kepada saksi Turiyah untuk tanam modal kredit barang-barang rumah tangga dengan janji nantinya keuntungan akan dibagi 2 sehingga saksi Turiyah tertarik dan mengirim uang sejumlah Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya meminjam perhiasan emas seberat 23 Gram (Gelang dan Anting) milik saksi Turiyah seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk menebus Sertifikat Rumah yang berada di Bank, dengan janji akan dikembalikan dalam waktu 1 bulan namun sampai sekarang tidak dikembalikan;
- Bahwa pada sekitar tahun 2022, Terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada saksi Turiyah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun

**Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Clp**



sepeda motor tersebut diambil lagi oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan melainkan oleh terdakwa telah dijual lagi kepada orang lain tanpa sepengetahuan saksi Turiyah;

- Bahwa saksi Turiyah yang kemudian curiga dengan Terdakwa kemudian berusaha meminta kembali uangnya namun Terdakwa tidak mengembalikan bahkan meninggalkan rumah kontrakannya, hingga kemudian saksi TURIYAH menemukan Terdakwa berada di rumah kontrakan yang baru di Jl. Duku ikut Kelurahan Tambakreja Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap kemudian saksi Turiyah menanyakan pertanggung jawaban Terdakwa serta menemui Sdr. Tukul untuk menanyakan tentang tanah yang dijual tersebut, dan ternyata Sdr. Tukul selaku pemilik tanah tidak pernah menjual tanah miliknya yang ada di Sidareja kepada siapapun, dan Terdakwa mengakui telah berbohong;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Turiyah mengalami kerugian sejumlah Rp.166.942.550,- (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan perincian uang yang dikirim melalui transfer sejumlah Rp.155.942.550,- (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah), uang tunai sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), serta perhiasan emas seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu pertama melanggar **Pasal 378 KUHP** Atau Kedua melanggar **Pasal 372 KUHP** sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;*
3. *dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk*



*menyerahkan suatu barang atau memberi utang atau menghapuskan piutang;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang yang bernama **Suparti Alias Parti Binti (Aim) Sansukarto** yang selanjutnya didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dipandang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa pada sekitar bulan November 2019, ketika Terdakwa



menawarkan kepada saksi Turiyah sebidang tanah depan rumah yang dikontrak Terdakwa yang berhadapan dengan rumah saksi Turiyah dengan mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik Pak Tukul yang telah dibeli oleh terdakwa, saksi Turiyah yang bertetangga dengan Terdakwa percaya dan yakin dengan perkataan Terdakwa sehingga menyetujui untuk membeli tanah tersebut, seluas 2 (dua) ubin dengan harga per ubin Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang langsung dibayar sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan tidak lama berselang Terdakwa kembali menawarkan tanah tersebut secara bertahap hingga sejumlah 6 (enam) ubin keseluruhan seharga Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa beberapa bulan kemudian Terdakwa kembali menawarkan kepada saksi Turiyah bahan material bangunan, Terdakwa mengaku ikut arisan bangunan dan mempunyai kelebihan material, sehingga saksi Turiyah tertarik dan membelinya dalam beberapa tahap melalui transfer rekening kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menawarkan kepada saksi Turiyah untuk tanam modal kredit barang-barang rumah tangga dengan janji nantinya keuntungan akan dibagi 2 sehingga saksi Turiyah tertarik dan mengirim uang sejumlah Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya meminjam perhiasan emas seberat 23 Gram (Gelang dan Anting) milik saksi Turiyah seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk menebus Sertifikat Rumah yang berada di Bank, dengan janji akan dikembalikan dalam waktu 1 bulan namun sampai sekarang tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa pada sekitar tahun 2022, Terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada saksi Turiyah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun sepeda motor tersebut diambil lagi oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan melainkan oleh terdakwa telah dijual lagi kepada orang lain tanpa sepengetahuan saksi Turiyah;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi Turiyah ternyata uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari – hari, bukan untuk keperluan yang terdakwa tawarkan kepada saksi Turiyah sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dari awal terdakwa memang sudah berniat demikian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;





**Ad.3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau memberi utang atau menghapuskan piutang”;**

Menimbang, bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa Nama Palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil;

Menimbang, bahwa Martabat Palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak, suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran. Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat/membenarkan kata orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh



yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terperdaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga mau menyerahkan suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa untuk menarik minat saksi Turiyah agar bersedia membeli tanah yang ditawarkan terdakwa tersebut terdakwa mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa yang dibelinya dari Pak Tukul sehingga saksi Turiyah yang percaya kepada terdakwa bersedia membeli tanah tersebut seluas 6 (enam) ubin dengan harga Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menawarkan kepada saksi Turiyah untuk membeli arisan bahan bangunan yang dimiliki oleh terdakwa, nantinya setelah terdakwa dapat arisan, bahan bangunan tersebut akan diberikan kepada saksi Turiyah ketika akan membangun rumah, saksi Turiyah yang tertarik akhirnya bersedia membayar arisan bahan bangunan yang ditawarkan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menawarkan bisnis kredit barang – barang perabotan rumah tangga kepada saksi Turiyah, untuk menarik minat saksi Turiyah, terdakwa menjajikan bagi hasil keuntungan dari bisnis tersebut dengan cara dibagi 2, sehingga saksi Turiyah yang tertarik kemudian bersedia menanamkan modal untuk bisnis yang ditawarkan terdakwa tersebut sejumlah Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa juga meminjam perhiasan emas seberat 23 Gram (Gelang dan Anting) milik saksi Turiyah seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk menebus Sertifikat Rumah yang berada di Bank, terdakwa berjanji akan mengembalikannya dalam waktu 1 bulan, sehingga saksi Turiyah bersedia meminjamkannya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa yang terakhir terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada saksi Turiyah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun sepeda motor tersebut diambil lagi oleh Terdakwa dengan alasan dan tidak dikembalikan melainkan oleh terdakwa telah dijual lagi kepada orang lain terdakwa meminjamnya, sehingga saksi Turiyah mau meminjamkan sepeda motor yang digadaikan oleh terdakwa tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa hingga akhirnya saksi Turiyah yang kemudian curiga dengan Terdakwa kemudian berusaha meminta kembali uangnya namun



Terdakwa tidak mengembalikan bahkan meninggalkan rumah kontrakannya, hingga kemudian saksi Turiyah menemukan Terdakwa berada di rumah kontrakan yang baru di Jl. Duku ikut Kelurahan Tambakreja Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap kemudian saksi Turiyah menanyakan pertanggung jawaban Terdakwa namun terdakwa tidak dapat mengembalikan semua uang milik saksi Turiyah;

Menimbang, bahwa tentang tanah yang dijual oleh terdakwa kepada saksi Turiyah, setelah saksi Turiyah menemui Sdr. Tukul untuk menanyakan tentang tanah yang dijual tersebut, dan ternyata Sdr. Tukul selaku pemilik tanah tidak pernah menjual tanah miliknya yang ada di Sidareja kepada siapapun, kemudian setelah didesak, terdakwa mengakui bahwa tentang arisan bahan bangunan yang ditawarkan terdakwa sebenarnya tidak ada, tentang bisnis kredit barang – barang perabotan rumah tangga sebenarnya tidak ada, tentang perhiasan emas milik saksi Turiyah yang dipinjam terdakwa sampai sekarang tidak dikembalikan dan sepeda motor yang digadaikan terdakwa kepada saksi Turiyah kemudian dipinjam lagi oleh terdakwa ternyata sudah terdakwa jual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, terdakwa telah terbukti melakukan serangkaian kebohongan sehingga berhasil menarik minat saksi Turiyah dan akhirnya saksi Turiyah bersedia menyerahkan uang /dan barang miliknya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Turiyah mengalami kerugian sejumlah Rp.166.942.550,- (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan perincian uang yang dikirim melalui transfer sejumlah Rp.155.942.550,- (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah), uang tunai sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), serta perhiasan emas seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 KUHP** dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri terdakwa yakni sebagai berikut :

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka majelis hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bendel print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 8930187721 atas nama TURIYAH periode Januari 2019 sampai dengan Oktober 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah seluas 6 ubin senilai Rp 23.500.00,- dari TURIYAH kepada penerima PARTI tertanggal 12 – 11-2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi bon pinjam/hutang dari TURIYAH kepada penerima PARTI senilai Rp 104.000.000,- tertanggal 12 April 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran gadai sawah seluas 125 ubin dari TURIYAH kepada penerima PARTI senilai Rp 32.000.000,- tertanggal 21 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama PAIJAN yang berjanji mengembalikan uang padi kepada TURIYAH senilai Rp 51.450.000,- tertanggal 27 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran gadai motor Vega milik Sdri. PARTI dari TURIYAH kepada penerima PARTI senilai Rp 1.000.000,- tertanggal 17 Oktober 2022.
- 1 (satu) set meja kursi kayu kombinasi busa;
- 1 (satu) buah buku rekening BRI No. Rekening 6677-01-017397-53-2 atas nama AGUS RIYADI (Rekening yang digunakan Tsk. SUPARTI untuk bertransaksi dengan korban);
- 1 (satu) buku kecil;

statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, **Pasal 378 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1.Menyatakan Terdakwa **Suparti Alias Parti Binti (Alm) Sansukarto** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Suparti Alias Parti Binti (Alm) Sansukarto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

*Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Clp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

5.-----Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 8930187721 atas nama TURIYAH periode Januari 2019 sampai dengan Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah seluas 6 ubin senilai Rp 23.500.00,- dari TURIYAH kepada penerima PARTI tertanggal 12 November 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi bon pinjam/hutang dari TURIYAH kepada penerima PARTI senilai Rp 104.000.000,- tertanggal 12 April 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran gadai sawah seluas 125 ubin dari TURIYAH kepada penerima PARTI senilai Rp 32.000.000,- tertanggal 21 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama PAIJAN yang berjanji mengembalikan uang padi kepada TURIYAH senilai Rp 51.450.000,- tertanggal 27 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran gadai motor Vega milik Sdri. PARTI dari TURIYAH kepada penerima PARTI senilai Rp 1.000.000,- tertanggal 17 Oktober 2022;
- 1 (satu) set meja kursi kayu kombinasi busa;

## Dikembalikan kepada saksi Turiyah Binti (Alm) Saino;

- 1 (satu) buah buku rekening BRI No. Rekening 6677-01-017397-53-2 atas nama AGUS RIYADI (Rekening yang digunakan Tsk. SUPARTI untuk bertransaksi dengan korban);
- 1 (satu) buku kecil;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6.-Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 oleh  
kami, Muhamad Salam Giribasuki, S.H. sebagai Hakim Ketua, I Wayan

**Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Clp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiartawan, S.H. dan Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Teguh Wahyudi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, dihadiri oleh Muhammad Ismet Karnawan, S.H. Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Teguh Wahyudi, S.H.

**Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Clp**